

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah akhir-akhir ini mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia maupun di dunia. Dalam perkembangannya ekonomi syariah mengalami kemajuan yang pesat khususnya dibidang perbankan. Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Peran serta kedudukan perbankan dan lembaga keuangan syariah dianggap penting khususnya dalam mengembangkan perekonomian rakyat. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat.

Salah satu wujud dari pertumbuhan ekonomi syariah adalah berdirinya lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan. Salah satu lembaga keuangan non bank yang berada dikalangan masyarakat yaitu *baitul maal wa tamwil* atau biasa dikenal dengan BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi khususnya guna mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga keuangan Syariah Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), Hlm 452.

Selain itu BMT juga merupakan balai usaha mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Keberadaan BMT dipandang memiliki dua fungsi, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Sebagai *baitul mal*, yaitu lembaga yang kegiatannya menampung dana titipan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan penyaluran dana tersebut sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterimanya. Sedangkan sebagai *baitul tamwil*, yaitu lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Salah satunya BMT yang berada di daerah Tulungagung yaitu BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum, tepatnya di Dusun Jatisari RT 03 RW 02 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. BMT Rizwa didirikan dengan tujuan untuk memenuhi sarana prasarana dalam lingkup sekolah di bidang teknologi keuangan. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT menjalankan kegiatan utamanya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana.<sup>4</sup> Penyaluran dana dalam BMT adalah transaksi penyediaan dana kepada anggota yang sesuai dengan syariah dan juga tidak

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm 473.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm 484.

dilarang secara hukum.<sup>5</sup> Berikut ini merupakan jumlah pembiayaan yang diberikan BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum kepada masyarakat khususnya anggota pada tahun 2018-2021 antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Anggota Pembiayaan dan Jumlah Pembiayaan Keseluruhan**

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
2018	186	2.235.831.806
2019	192	2.533.969.006
2020	152	2.940.291.668
2021	125	2.386.869.692

Sumber: Data BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum tahun 2018-2021.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum kepada anggota sangat banyak mencapai 2 miliar rupiah setiap tahunnya. Pada tahun 2018-2019 jumlah pembiayaan yang diberikan BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum kepada anggota mengalami peningkatan sekitar Rp. 298.137.200. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah anggota sekitar 27 anggota dari tahun sebelumnya.

Dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum memiliki beberapa produk, yaitu pembiayaan modal usaha berkah yang menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* dan *murabahah*, pembiayaan kendaraan bermotor yang menggunakan akad *murabahah*, pembiayaan barang elektronik dan furniture yang menggunakan akad

---

<sup>5</sup> Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm 79.

*murabahah* atau *ijarah muntahiya bittamlik* dan pembiayaan multiguna barokah yang menggunakan akad *murabahah* atau *ijarah* dan *kafalah*.

Pembiayaan yang paling banyak diminati anggota adalah pembiayaan modal usaha akad *mudharabah* dan pembiayaan kendaraan bermotor dan pembelian barang akad *murabahah*. Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara BMT dan anggota dimana BMT (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil dan pembagian hasil sesuai kesepakatan diawal pada saat melakukan akad. Sedangkan akad *murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu, dimana pihak penjual menyampaikan informasi terkait harga pembelian barang kepada pembeli dan kemudian menjualnya kepada anggota dengan mensyaratkan keuntungan dalam jumlah tertentu.<sup>6</sup>

Alasan akad *mudharabah* diminati anggota karena persyaratan untuk mengajukan pembiayaan relatif mudah dan tidak menyulitkan anggota. Alasan *murabahah* juga banyak diminati karena akad *murabahah* memiliki karakter yang menguntungkan, mudah diterapkan dan mengandung faktor risiko yang ringan untuk diperhitungkan.<sup>7</sup> Berikut ini jumlah anggota pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *murabahah* yang disalurkan BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum antara lain sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), Hlm 138.

<sup>7</sup> Dinda Kartika & Renny Oktafia, Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2021, Hlm 130.

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Anggota Pembiayaan Akad *Mudharabah* dan Akad *Murabahah***

<b>Tahun</b>	<b>Periode</b>	<b>Pembiayaan <i>Mudharabah</i></b>	<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>
2018	Desember	146	13
2019	Desember	131	13
2020	Desember	75	22
2021	Desember	70	14
2022	November	48	17

Sumber: Data BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum tahun 2018-2022.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa dari kedua produk pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *murabahah* di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum, pembiayaan dengan akad *mudharabah* paling banyak diminati anggota. Akan tetapi tahun 2018-2022 setiap tahunnya jumlah anggota pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan. Sedangkan pembiayaan dengan akad *murabahah* juga cukup diminati anggota dan tahun 2022 ini mengalami peningkatan yang awalnya tahun 2021 hanya 14 anggota menjadi 17 anggota pembiayaan.

Fenomena pembiayaan yang terjadi dimasyarakat saat ini yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu risiko yang terkandung dalam setiap pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan.<sup>8</sup> Sebenarnya antara pihak BMT dengan anggota, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan.

---

<sup>8</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Hlm 75.

Namun realitanya, pembiayaan yang disalurkan BMT tidak selalu lancar, karena anggota dalam mengembalikan maupun membayarkan angsuran pembiayaannya sangat bervariasi yaitu ada yang pembayarannya tepat waktu yang ditentukan, ada pula yang lebih awal dari waktu yang ditentukan hingga ada yang melebihi waktu atau tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga anggota tersebut termasuk dalam anggota yang bermasalah.<sup>9</sup> Hal tersebut tidak sesuai dengan teori pembiayaan yang menyatakan bahwa suatu kegiatan usaha bank syariah yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberikan fasilitas untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Pada masa pandemi kemarin juga mengakibatkan sektor keuangan menjadi memburuk, karena adanya kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini juga menyebabkan banyaknya usaha masyarakat yang mengalami penurunan dan ada juga yang sampai kehilangan pekerjaannya. Sehingga masyarakat yang memiliki tanggungan pembiayaan kepada lembaga keuangan mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam melunasinya. Pembiayaan bermasalah juga menjadi masalah utama yang sedang terjadi di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum. Berikut jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yang terjadi di

---

<sup>9</sup> Mahmudatus Sa'diyah, Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT, *Cimae: Conference On Islamic Management Accounting And Economics*, Volume 2, 2019, Hlm 181.

<sup>10</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012), Hlm 30.

BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum pada akad *mudharabah* dan akad *murabahah* pada tahun 2018-2022 antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Data Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah Akad *Mudharabah* dan Akad *Murabahah***

<b>Tahun</b>	<b>Periode</b>	<b>Pembiayaan <i>Mudharabah</i></b>	<b>Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>
2018	Desember	48	-
2019	Desember	57	-
2020	Desember	27	-
2021	Desember	17	-
2022	November	18	1

Sumber: Data BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum tahun 2018-2022.

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mengalami pembiayaan bermasalah yang lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan akad *murabahah*. Pada tahun 2021 pembiayaan akad *mudharabah* bermasalah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pembiayaan *murabahah* baru mengalami pembiayaan bermasalah pada tahun 2022 ini.

Dari penjelasan diatas semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka semakin banyak pula pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kasus pembiayaan bermasalah pada BMT Rizwa Mamba'ul 'Ulum khususnya pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *murabahah* terjadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Akan tetapi lebih didominasi oleh faktor eksternal, dimana penyebabnya yaitu salah satunya karakter anggota. Karakter orang memang sulit untuk diprediksi, terkadang kebanyakan saat diawal permohonan anggota menunjukkan itikad yang baik.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi diperlukan sebuah penanganan dengan segera oleh pihak BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum agar tidak berkelanjutan dan juga tidak mempengaruhi kinerja dari BMT Rizwa Mamba'ul 'Ulum. Tetapi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak BMT akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan *restrukturisasi* agar dana yang telah disalurkan oleh BMT dapat diterima kembali.

Strategi yang tepat sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah. Permasalahan yang ada tidak bisa hanya dipecahkan dengan satu solusi, karena setiap masalah mempunyai kriteria penanganan sendiri. Oleh karena itu BMT harus pandai dalam memilih solusi yang tepat atas permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Dalam hal ini pihak BMT juga tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.<sup>11</sup>

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022, dimana peneliti terjun langsung dilapangan dengan berinteraksi langsung dengan informan. Karena penelitian ini dilakukan di masa pandemi peneliti tidak bisa terus mengunjungi lokasi penelitian, sehingga penelitian ini dilakukan seminggu 3 kali pertemuan. Dikarenakan untuk menghindari penyebaran

---

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), Hlm 18.



virus yang sedang terjadi, jadi penelitian tetap mengutamakan dan mematuhi protokol kesehatan sesuai kebijakan pemerintah.

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum, karena BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum memiliki posisi yang sangat strategis berada didekat pemukiman masyarakat dan disekitar lembaga pendidikan. Sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dan khususnya peneliti dalam melakukan penelitian. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan bertanya kepada beberapa karyawan, bahwa memang terdapat pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan yang diberikan pihak BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum kepada anggota. Dan pembiayaan bermasalah juga merupakan masalah utama di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum karena sesuai dengan topik penelitian yang dibahas dan bisa untuk menjawab fokus penelitian dalam penelitian ini.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan tersebut dapat membantu peneliti dalam menjelaskan secara rinci sesuai kenyataan yang dihadapi di lapangan. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan pendekatan secara intens dengan informan, sehingga juga membantu peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Dengan demikian data yang diperoleh lebih akurat dan memiliki kualitas data yang memadai. Selain itu data penelitian yang peneliti hasilkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga tidak bisa diwakili dengan angka maupun statistik. Dengan kata

lain, metode penelitian yang peneliti gunakan berusaha mengkaji atau menggambarkan secara mendalam dari fenomena yang dikaji.

Alasan peneliti tertarik mengangkat judul tersebut untuk diteliti karena sejak adanya virus yang sedang terjadi di Indonesia, banyak sekali lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah terutama BMT dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menyalurkan dana melalui pembiayaan sering mengalami pembiayaan macet atau bermasalah. Hal tersebut juga akan membawa dampak kerugian bagi lembaga keuangan, jika tidak segera untuk melakukan penanganan. Untuk meminimalisir dampak tersebut, maka harus dilakukan penanganan yang tepat. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengkaji penanganan yang bisa diterapkan lembaga keuangan dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam terkait penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul "**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad *Mudharabah* dan Akad *Murabahah* Di *Baitul Maal Wa Tamwil* Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung**".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyusun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung* ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* dan akad *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung* ?
3. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* dan akad *murabahah* yang diterapkan di *Baitul Maal Wa Tamwil Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung*.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* dan akad *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung*.

3. Untuk mendeskripsikan penanganan pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* dan akad *murabahah* yang diterapkan di *Baitul Maal Wa Tamwil* Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung.

#### **D. Batasan Masalah**

Penelitian yang dilakukan ini supaya pembahasannya tidak menyimpang dari judul dan lebih terarah serta terfokus, maka peneliti memberikan batasan-batasan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* dan akad *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung.
2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* dan akad *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung.
3. Penanganan pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* dan akad *murabahah* yang diterapkan di *Baitul Maal Wa Tamwil* Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun detail manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan informasi tentang penanganan pembiayaan bermasalah dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perbankan syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi kalangan akademis khususnya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi kajian pustaka yang berupa karya ilmiah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah serta memperluas wawasan para akademisi mengenai analisis penanganan pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* dan akad *murabahah*.

- b. Bagi lembaga BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh manajer sebagai rujukan dan acuan pertimbangan mengambil keputusan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Selain itu juga dapat memberikan masukan untuk BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum dalam mengambil langkah selanjutnya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah khususnya akad *mudharabah* dan akad *murabahah*.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih

mendalam mengenai topik dengan fokus yang lain sehingga memperluas temuan penelitian ini. Selain itu juga dapat memberikan referensi untuk penelitian berikutnya apabila ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama tetapi dilokasi yang berbeda.

## F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pada pembaca dalam menginterpretasi istilah-istilah dalam judul ini “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad *Mudharabah* dan Akad *Murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Rizwa Manba’ul ‘Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung, maka peneliti memberikan penegasan dalam judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Penegasan konseptual

- a. Analisis adalah suatu penyelidikan terhadap kasus (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk menemukan fakta sebenarnya (asal usul sebab atau penyebab sebenarnya).<sup>12</sup>
- b. Penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya atau langkah-langkah yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), Hlm 4.

<sup>13</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Cet. Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm 82.

- c. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam *mudharabah* keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Pengelola harus bertanggung jawab apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaiannya<sup>14</sup>
- d. Akad *murabahah* adalah akad yang memberikan pembiayaan suatu barang dengan menjelaskan harga pembelian kepada pembeli dan pembeli membeli dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>15</sup>
- e. *Baitul maal wa tamwil* yaitu balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tanwil* dengan melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif serta investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>16</sup>
2. Penegasan operasional

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad *Mudharabah* dan Akad *Murabahah* Di *Baitul Maal Wa Tamwil* Rizwa

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik Cet. Pertama*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm 95.

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua ...*, Hlm 74.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 473.

Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung" secara operasional adalah suatu proses penyelidikan terhadap upaya atau langkah-langkah yang dilakukan sebagai tindakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* dan akad *murabahah* di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini disajikan dalam bab-bab dan setiap bab terdapat sub bab serta anak bab sebagai penjelasan dari bab tersebut. Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal, pada bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.
2. Bagian utama, pada bagian ini terstruktur secara ringkas yang terdiri dari sub-sub bab yaitu

Bab I      Pendahuluan, pada bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok masalah yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.



- Bab II Kajian Pustaka, pada bagian ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Peneliti akan menulis kajian pustaka yang terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* dan akad *murabahah*, bab ini juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menentukan teori penelitian ini.
- Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan disajikan tentang metode penelitian mengenai rencana yang akan digunakan. Pada bab ini juga akan memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.
- Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian dan hasil analisis data. Pada bab ini juga terdapat analisis data dan temuan-temuan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah akad *mudharabah* dan akad *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil Rizwa Manba'ul 'Ulum Buntaran Rejotangan Tulungagung*.
- Bab V Pembahasan, pada bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan

atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*Grounded theory*). Temuan penelitian juga dijelaskan implikasi-implikasinya yang lebih luas dalam kajian yang ada.

- Bab VI Penutup, pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi. Pada kesimpulan akan diuraikan sesuai temuan-temuan sesuai fokus penelitian. Sedangkan saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang ditunjukkan kepada peneliti dalam bidang yang sejenis, yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian yang sudah diselesaikan.
3. Bagian akhir, pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.